



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-02
MEDAN

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 154-K/PM.I-02/AD/VIII/2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara In Absentia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Deni Agusta.
Pangkat/NRP	: Praka/31080018880888.
Jabatan	: Ta Denbekangdam I-44-03-C.
Kesatuan	: Bekangdam I/BB.
Tempat, tanggal lahir	: Besitang, 25 Agustus 1988.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Asmil Korem 022/PT Jl. Asahan Kab. Simalungun.

Hal 1 dari 14 hal Putusan No : 154-K/PMI.02/AD/VIII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut diatas :

Membaca : Berkas perkara dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB Nomor : Kep/495-10/VII/2017 tanggal 26 Juli 2017.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/95/AD/K/I-02/VIII/2017 tanggal 11 Agustus 2017.
3. Penetapan Penunjukkan Hakim Nomor : Tapkim/154/PMI-02/AD/VIII/2017 tanggal 24 Agustus 2017.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/153/PMI-02/AD/X/2017 tanggal 3 Oktober 2017.
5. Panggilan kepada Terdakwa dan para Saksi untuk menghadap sidang.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/95/AD/K/I-02/VIII/2017 tanggal 11 Agustus 2017, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Pembacaan keterangan para Saksi di bawah sumpah dari Berita Acara Pemeriksaan di depan Penyidik.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

1. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim memidana Terdakwa dengan :
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 15 (lima belas) bulan .
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Hal 2 dari 14 hal Putusan No : 154-K/PMI.02/AD/VIII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (sembilan) lembar daftar Absensi an. Terdakwa Praka Deni Agusta NRP 31080018880888 Taden Bekang I-44-03-C.
- 1 (satu) lembar surat Dandenbekang I-44-03-C Nomor : B/20/II/2017 tanggal 9 Februari 2017 tentang laporan THTI an. Praka Deni Agusta NRP 31080018880888 Taden Bekang I-44-03-C.
- 1 (satu) lembar surat Dandenbekang I-44-03-C Nomor : B/36/III/2017 tanggal 6 Maret 2017 tentang laporan Desersi an. Praka Deni Agusta NRP 31080018880888 Taden Bekang I-44-03-C.
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Staf Tni AD Nomor : Kep/915-33/IX/2008 tanggal 8 September 2008 tentang pengangkatan dan penetapan gaji pokok serta penempatan dalam jabatan Tamtama an. Praka Deni Agusta NRP 31080018880888 Takodam I/BB.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil kepersidangan oleh Oditur Militer sebanyak 5 (lima) kali, dengan surat panggilan dan jawaban/ relas dari Kesatuan Terdakwa sebagai berikut :

1. Nomor : B/126/IX/2017 tanggal 8 September 2017.
2. Nomor : B/204A/X/2017 tanggal 4 Oktober 2017.
3. Nomor : B/204B/XI/2017 tanggal 6 November 2017.
4. Nomor : B/266/XI/2017 tanggal 15 November 2017.
5. Nomor : -

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat dari Dandenbekang I-44-03-C Pematangsiantar Nomor : B/126/IX/2017 tanggal 8 September 2017, yang menyatakan bahwa Terdakwa atas nama Deni Agusta, Praka NRP 31080018880888 Tadenbekang I-44-03-C, belum kembali kekesatuan sampai dengan sekarang sehingga tidak dapat hadir dipersidangan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa sudah dipanggil secara sah oleh Oditur Militer sebanyak 5 (lima) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadir dipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapat menghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahui lagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan Perkara Terdakwa dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.

Hal 3 dari 14 hal Putusan No : 154-K/PMI.02/AD/VIII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan Nomor : Sdak/95/AD/K/I-02/VIII/2017 tanggal 11 Agustus 2017, telah didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu sejak tanggal Dua bulan Pebruari Tahun Dua ribu tujuh betas sampai dengan sekarang 22 Maret 2017 sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-007 / A-07 / III / 2017 / Idik tanggal 22 bulan Maret tahun 2000 tujuh betas atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2017 di Kesatuan Taden Bekang I-44-03-C Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana:

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".
Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang berdinan di Denbekang I-44-03-C dengan pangkat Praka NRP 31080018880888 Jabatan Ta Denbekang I-44-03-C.
2. Bahwa Saksi-1 (Serka Dedi Sutrisna) dan Saksi-2 (Koptu liwansyah Pohan) mengetahui Terdakwa sejak tanggal 2 Pebruari 2017 telah melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Dandenbekang 1-44-03-C sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa Saksi-1 dan Saksi-2 tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Dandenbekang 1-44-03-C dan tidak mengetahui kemana dan apa kegiatan Terdakwa selama melakukan ketidak hadiran tanpa ijin satuan.
4. Bahwa pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun tidak diketemukan.
5. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Dandenbekang I-44-03-C sejak tanggal 2 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 22 Maret 2017 sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-007 / A-07 / 111 / 2017/ Idik tanggal 22 Maret 2017 secara berturut-turut selama \pm 49 (empat puluh sembilan) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
6. Bahwa Terdakwa selama melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Dandenbekang I-44-03-C, Negara Kesatuan Republik dalam keadaan damai, balk Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas Operasi militer.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa para Saksi yang dipanggil ke persidangan secara sah sesuai ketentuan Undang-undang tetapi tidak dapat hadir dengan alasan yang sah selanjutnya keterangan para Saksi dibacakan Oditur Militer dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik POM yang keterangannya diberikan di bawah sumpah (vide Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 31 Tahun 1997). Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Dedi Sutrisna.
Pangkat/NRP : Serka/31940436610574.
Jabatan : Baurpam.
Kesatuan : Dantan I-44-03-C.
Tempat, tanggal lahir : Tanjung Morawa, 18 Mei 1974
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Jawa No. 2B Kel. Bantan Kec. Siantar Barat Kota pematangsiantar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 di kesatuan Denbekang 1-4403-C dalam hubungan kedinas antara atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 2 Pebruri 2917 Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Denbeka 1-44-C.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Denbekang I-44-03-C.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana dan apa saja yang dilakukan Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Denbekang I-44-03-C karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Saksi maupun kepada Kesatuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang Sah dari Denbekang 1-44-03-C, NKRI dalam keadaan aman, Terdakwa dan satuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi Militer.

6. Bahwa pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun tidak diketemukan dan pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Denbekang 1-44-03-C, tidak membawa barang inventaris.

Saksi-2 :

Nama lengkap	: Irwansyah Pohan.
Pangkat/NRP	: koptu/31990138750177.
Jabatan	: Ta Provost.
Kesatuan	: Denbekangdam I-44-03-C.
Tempat, tanggal lahir	: Rantau Prapat, 22 Januari 1977.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Jln. Makmur Nagori Rambung Merah Kec. Siantar Kab. Simalungun.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 di kesatuan Denbekang I-4403-C dalam hubungan kedinasan antara atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 2 Pebruari 2017 Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Denbekang I-44-03-C sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

Hal 6 dari 14 hal Putusan No : 154-K/PMI.02/AD/VIII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Denbekang I-44-03-C.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana Terdakwa selama melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Denbekang I-44-03-C karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Saksi maupun kepada Kesatuan.

5. Bahwa pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun tidak diketemukan dan pada saat Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Denbekang I-44-03-C, tidak membawa barang inventaris.

6. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah Denbekang I-44-03-C, NKRI dalam keadaan aman, Terdakwa dan satuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi Militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah sebanyak 5 (lima) kali dan dengan surat jawaban/relas dari Dandempom I/5 Nomor : B/126/IX/2017 tanggal 8 September 2017, yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan karena yang bersangkutan sampai saat ini belum kembali ke kesatuan, oleh karena itu sidang dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat :

1. 9 (sembilan) lembar daftar Absensi an. Terdakwa Praka Deni Agusta NRP 31080018880888 Taden Bekang I-44-03-C.

2. 1 (satu) lembar surat Dandenbekang I-44-03-C Nomor : B/20/II/2017 tanggal 9 Februari 2017 tentang laporan THTI an. Praka Deni Agusta NRP 31080018880888 Taden Bekang I-44-03-C.

3. 1 (satu) lembar surat Dandenbekang I-44-03-C Nomor : B/36/III/2017 tanggal 6 Maret 2017 tentang laporan Desersi an. Praka Deni Agusta NRP 31080018880888 Taden Bekang I-44-03-C.

4. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Staf Tni AD Nomor : Kep/915-33/IX/2008 tanggal 8 September 2008 tentang pengangkatan dan penetapan gaji pokok serta penempatan dalam jabatan Tamtama an. Praka Deni Agusta NRP 31080018880888 Takodam I/BB.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat, telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa disatuannya sekarang dapat menunjukkan pembuktian yang di dakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan, alat bukti dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang berdinast di Denbekang I-44-03-C dengan pangkat Praka NRP 31080018880888 Jabatan Ta Denbekang I-44-03-C.

Hal 7 dari 14 hal Putusan No : 154-K/PMI.02/AD/VIII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Saksi-1 (Serka Dedi Sutrisna) dan Saksi-2 (Koptu liwansyah Pohan) mengetahui Terdakwa sejak tanggal 2 Pebruari 2017 telah melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Dandenbekang 1-44-03-C sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

3. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Dandenbekang 1-44-03-C dan tidak mengetahui kemana dan apa kegiatan Terdakwa selama melakukan ketidak hadiran tanpa ijin satuan.

4. Bahwa benar pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun tidak diketemukan.

5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Dandenbekang I-44-03-C sejak tanggal 2 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 22 Maret 2017 sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-007 / A-07 / 111 / 2017/ Idik tanggal 22 Maret 2017 secara berturut-turut selama \pm 49 (empat puluh sembilan) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

6. Bahwa benar Terdakwa selama melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Dandenbekang I-44-03-C, Negara Kesatuan Republik dalam keadaan damai, balk Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas Operasi militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutan Pidananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang terbukti, maupun mengenai penjatuhan pidananya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam surat dakwaan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu	: Militer.
Unsur kedua	: Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin.
Unsur ketiga	: Dalam waktu damai.
Unsur keempat	: Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Hal 8 dari 14 hal Putusan No : 154-K/PMI.02/AD/VIII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kesatu : "Militer".

Yang dimaksud dengan "Militer" berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara. Dan menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM "Militer" adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang berdinis di Denbekang I-44-03-C dengan pangkat Praka NRP 3108001888088 Jabatan Ta Denbekang I-44-03-C.

2. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/95/AD/K/I-02/VIII/2017 tanggal 11 Agustus 2017, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan di samping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibat yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan yang dilakukan si pelaku/Terdakwa yang disebabkan si pelaku/Terdakwa kurang hati-hati, sembrono, ceroboh, dalam menjalankan pekerjaan/perbuatannya atau sekiranya si pelaku/Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegahnya.

Yang dimaksud "dengan sengaja" adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku.

Yang dimaksud "di suatu tempat" adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa izin artinya pelaku tidak berada di ke satuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum sebagai berikut :

Hal 9 dari 14 hal Putusan No : 154-K/PMI.02/AD/VIII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Saksi-1 (Serka Dedi Sutrisna) dan Saksi-2 (Koptu liwansyah Pohan) mengetahui Terdakwa sejak tanggal 2 Pebruari 2017 telah melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Dandenbekang 1-44-03-C sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
2. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Dandenbekang 1-44-03-C dan tidak mengetahui kemana dan apa kegiatan Terdakwa selama melakukan ketidak hadiran tanpa ijin satuan.
3. Bahwa benar pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun tidak diketemukan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Yang dimaksud "Dalam waktu damai" adalah pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan perang sebagaimana ditentukan undang-undang dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa selama melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Dandenbekang I-44-03-C, Negara Kesatuan Republik dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas Operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Hal 10 dari 14 hal Putusan No : 154-K/PMI.02/AD/VIII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan “lebih lama dari tiga puluh hari” adalah bahwa melakukan ketidak hadirannya lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa izin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Dandembekang I-44-03-C sejak tanggal 2 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 22 Maret 2017 sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-007 / A-07 / 111 / 2017/ Idik tanggal 22 Maret 2017 secara berturut-turut selama ± 49 (empat puluh sembilan) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Terdakwa melakukan perbuatan ini dikarenakan kurangnya ketaatan dan kepedulian terhadap aturan yang ada, sehingga meninggalkan Kesatuan tanpa izin, yang sah dari pimpinannya, hal ini tidak layak dilakukan oleh seorang Prajurit.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin dalam lingkungan keprajuritan dan pembinaan Personil disatuannya.

Menimbang : Bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal 11 dari 14 hal Putusan No : 154-K/PMI.02/AD/VIII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id :

- Nihil.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa tidak menghayati dan mengamalkan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI sebagai pedoman Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin Militer.
3. Sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan mengenai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas Militer oleh karena itu Majelis Hakim harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

1. 9 (sembilan) lembar daftar Absensi an. Terdakwa Praka Deni Agusta NRP 31080018880888 Taden Bekang I-44-03-C.
2. 1 (satu) lembar surat Dandenbekang I-44-03-C Nomor : B/20/II/2017 tanggal 9 Februari 2017 tentang laporan THTI an. Praka Deni Agusta NRP 31080018880888 Taden Bekang I-44-03-C.
3. 1 (satu) lembar surat Dandenbekang I-44-03-C Nomor : B/36/III/2017 tanggal 6 Maret 2017 tentang laporan Desersi an. Praka Deni Agusta NRP 31080018880888 Taden Bekang I-44-03-C.
4. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Staf Tni AD Nomor : Kep/915-33/IX/2008 tanggal 8 September 2008 tentang pengangkatan dan penetapan gaji pokok serta penempatan dalam jabatan Tamtama an. Praka Deni Agusta NRP 31080018880888 Takodam I/BB.

Perlu ditentukan statusnya.

Hal 12 dari 14 hal Putusan No : 154-K/PMI.02/AD/VIII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya oleh karena merupakan kelengkapan dari berkas perkara, maka Majelis Hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM, Pasal 26 KUHPM, Pasal 143 UURI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan Ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Deni Agusta, Praka NRP 31080018880888, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan.
- b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- a. 9 (sembilan) lembar daftar Absensi a.n Terdakwa Praka Deni Agusta NRP 31080018880888 Taden Bekang I-44-03-C.
- b. 1 (satu) lembar Surat Dandenbekang I-44-03-C Nomor : B/20/III/2017 tanggal 9 Februari 2017 tentang laporan THTI an. Praka Deni Agusta NRP 31080018880888 Tadenbekang I-44-03-C.
- c. 1 (satu) lembar Surat Dandenbekang I-44-03-C Nomor : B/36/III/2017 tanggal 6 Maret 2017 tentang laporan Desersi an. Praka Deni Agusta NRP 31080018880888 Tadenbekang I-44-03-C.
- d. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Staf TNI AD Nomor : Kep/915-33/IX/2018 tanggal 8 September 2018 tentang pengangkatan dan penetapan gaji pokok serta penempatan dalam jabatan Tamtama an. Praka Deni Agusta NRP 31080018880888 Takodam I/BB.

Hal 13 dari 14 hal Putusan No : 154-K/PMI.02/AD/VIII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017, dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mustofa, S.H., Letnan Kolonel Sus NRP 524423 sebagai Hakim Ketua, Yanto Herdiyanto, S.H., M.H., Mayor Sus NRP 524416 serta Dandi Andreas Sitompul, S.H., Mayor Chk NRP 11000036211078, sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Ismiyanto, S.H., Letnan Kolonel Sus NRP 524436, dan Panitera Pengganti K. Agus Santoso, Peltu NRP 2920087450371, serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Mustofa, S.H.
Letnan Kolonel Sus NRP 524423

Hakim Anggota-I

ttd

Yanto Herdiyanto, S.H., M.H.
Mayor Sus NRP 524416

Hakim Anggota-II

ttd

Dandi Andreas Sitompul, S.H.
Mayor Chk NRP 11000036211078

Panitera Pengganti

ttd

K. Agus Santoso
Peltu NRP 2920087450371

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera

Hermizal, S.H.
Kapten Chk NRP 21950302060972

Hal 14 dari 14 hal Putusan No : 154-K/PMI.02/AD/VIII/2017